

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Allah menciptakan manusia pria dan wanita segambar dan secitra denganNya (Kej 1: 26-27). Manusia itu hidup dalam dunia yang merupakan pentas sejarahnya yang dibentuk oleh usaha, kekalahan dan kemenangannya. Dunia menurut kepercayaan umat Kristen diciptakan dan dipelihara karena cinta kasih Sang Pencipta. Hidup bersama dapat diwujudkan di antara manusia pada pelbagai tingkat, baik dalam tingkat dunia, negara, kota, desa dan juga pada tingkat kelompok-kelompok kecil. Di antara kelompok-kelompok kecil itu terdapat satu bentuk hidup bersama yang paling menonjol dan khas yaitu hidup bersama dalam keluarga.¹

Keluarga merupakan sebuah institusi resmi yang diterima oleh masyarakat luas. Dalam institusi ini diakui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada dasarnya adalah suatu usaha menuju suatu kesatuan, dan dalam usaha memupuk serta mengembangkan kesatuan itulah manusia dapat mengalami kebahagiaan.² Pencapaian kebahagiaan dalam keluarga itu dilandasi oleh gaya hidup dan rasa keteraturan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai. Nilai-nilai dalam lingkup Katolik dikenal sebagai nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai ini dibangun demi terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, maka keluarga adalah wadah yang memproduksi serta memperkenalkan nilai-nilai itu bagi anggota-anggotanya. Nilai-nilai Kristiani inilah

¹Dr.Theo Huijbers, *Manusia Merenungkan Dunianya* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 52.

²Dr.T. A. Yuwana dan Dr. W. F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* (Malang: Dioma, 1990), hal. iii.

yang menghantar keluarga Katolik pada suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan.³

Bapak-bapak Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai “persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh janji pernikahan dan persekutuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali”. Konsili juga menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri.”⁴ Dan di dalam perkawinan, suami istri menjalin hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan pendidikan anak serta saling menolong dan melengkapi satu sama lain.

Jelas terlihat bahwa nilai dan martabat perkawinan sangatlah tinggi, dan karena itu Gereja mengukuhkan perkawinan juga dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983: “perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”⁵

Dalam dunia modern telah dan sedang disaksikan persoalan-persoalan yang mendesak, yang menggoncangkan kehidupan keluarga Katolik. Oleh sebab itu perlu adanya sikap selektif bagi anggota keluarga terhadap segala pandangan yang menyudutkan hidup perkawinan dan keluarga. Pola keluarga yang paternalistik harus

³Konsili Vatikan II, konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini. *Gaudium et Spes*, R. Hardawiryana (Penj.) (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor, 1993), hal .576-577. Selanjutnya disingkat **GS. Art.** Diikuti nomor artikelnya.

⁴ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997) , hal.86.

⁵ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. L. XXX. III*, dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (Edit) *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*, (Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 1055,1. Selanjutnya disingkat **KHK 1983 Kan**, diikuti nomor kanonnya.

beralih kepada pola keluarga kecil yang berdasarkan kedudukan sederajat antara suami dan istri (partnership) dan dengan demikian persamaan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada umumnya etnik-etnik bangsa di Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Setiap orang merupakan keturunan dari ayah masuk dalam kekerabatan ayah. Sistem kekerabatan patrilineal juga mempengaruhi pola pengaturan atau pembagian kekuasaan. Sistem kekerabatan patrilineal melahirkan pola budaya yang mengkondisikan kaum laki-laki sebagai penguasa dalam segala hal yang dikenal sebagai budaya patriarkat.⁶

Berdasarkan kenyataan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat budaya Indonesia sangat patriarki atau androsentris, sebab kaum laki-laki adalah penguasa penuh dalam keluarga atau pun masyarakat, sementara kaum perempuan dianggap

⁶ P Dr Bernardus Raho SVD, *Sosiologi: Sebuah Pengantar* (Maumere: Ledalero, 2004),., hal. 129.

sebagai kaum marginal yang hanya sedikit dihargai, dalam kapasitasnya sebagai penerus keturunan dalam hubungan dengan fungsi reproduksi.⁷

Dalam struktur masyarakat tradisional, perempuan dianggap dan ditempatkan sebagai kaum lemah yang mudah dikuasai laki-laki. Mereka sepanjang hari harus bekerja di ladang, berjalan jauh mengumpulkan kayu bakar dan mengangkat segala perabotan dapur di kepala serta menggendong anak kemudian berjalan di belakang laki-laki yang melangkah dengan perkasa di depan tanpa beban kecuali sebilah senjata tajam yang mematikan untuk mempertahankan dan menguasai perempuannya.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kaum perempuan sangat diabaikan dan hanya menjadi pelayan bagi kaum laki-laki.

Perempuan yang hidup di bawah budaya patriarki tidak memiliki kekuasaan apapun serta tidak memiliki hak suara dalam pertemuan-pertemuan. Kaum perempuan tidak diperhitungkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu. Tempat seorang perempuan dalam situasi ini adalah dapur sebagai pelayan yang harus mengutamakan kepentingan suaminya dan tamu-tamunya.⁹ Walaupun di masa lampau ada seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, sifatnya hanya sebuah kebetulan saja. Posisi itu merupakan sebuah warisan dari Orangtua yang disebabkan karena ketiadaan anak laki-laki, tetapi bukan didasarkan pada usaha sendiri.

Relasi sosial antara manusia pun menjadi kaku dan sempit yang berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Akibatnya muncul seperti perampasan hak kaum lemah, penindasan terhadap kaum minoritas yang dipandang sebagai sesuatu yang lazim dalam masyarakat. Hal ini berdampak lebih lanjut pada keputusan-keputusan

⁷ P. Hendrik Saku Bouk, SVD "*Wanita Sebuah Hati Bagi Sesama*", dalam *Seri Buku Vox 40/3* (September, 1995), hal. 12.

⁸ Ruth Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 35.

⁹ P. Hendrik Saku Bouk, *Op. Cit.*, hal. 13.

sepihak yang timpang, gampang terakumulasi. Kondisi ini sangat nyata terasa dalam hegemoni patriarkat yang mempertuankan kedudukan dan peran kaum laki-laki tetapi menempatkan kaum perempuan pada posisi kedua sebagai kaum yang tidak mampu mengambil sikap.

Sistem keturunan matrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, setiap anak yang dilahirkan dan seseorang yang berasal dari keturunan ibu masuk ke dalam kekerabatan, sedangkan keluarga ayah tidak tergolong ke dalam lingkaran kekerabatan ini. Sistem keturunan ini jumlahnya tidak sebanding dengan suku-suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem matrilineal ini juga yang mempengaruhi pengaturan atau pola pembagian kekuasaan di dalam keluarga. Sistem matrilineal melahirkan pola budaya kekuasaan matriarkat. Budaya Matriarkat adalah suatu sistem kebudayaan di mana Ibu yang berkuasa dalam kehidupan keluarga. Namun dalam kenyataannya saudara Ibu atau Om yang berkuasa¹⁰

Munculnya gagasan pemberdayaan peran kaum perempuan di segala sektor publik dilatari oleh realitas penindasan harkat dan martabat perempuan. Salah satu promotor dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan kaum perempuan adalah para penganut sistem matrilineal. Emansipasi wanita atau feminisme sebagai perjuangan kaum perempuan untuk meredam budaya patriarkat merupakan sebuah kesadaran baru. Kaum Perempuan pun dapat menjadi pewaris kekayaan. Oleh sebab itu, emansipasi atau perjuangan kaum perempuan untuk menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bentuk kesadaran baru dalam berbudaya.

¹⁰ P. Dr. Bernardus Raho SVD, *Sosiologi: Sebuah Pengantar, Op. Cit.*, hal. 142.

Setiap anggota keluarga dituntut untuk menaruh perhatian dan tanggung jawab atas dasar iman akan Tuhan sebagai dasar untuk membangun keluarga. Dasar iman ini diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai di antara setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun dan mengembangkan keluarga menuju keluarga yang sejahtera sebagaimana yang ditekankan Paus Yohanes Paulus II bahwa semua dan setiap orang Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga sendiri, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Gereja Katolik, persamaan hak dan kewajiban dibicarakan dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan perkawinan dengan satu tujuan utama yakni kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka penulis berusaha untuk mengkaji secara kepustakaan setiap pokok pikiran tersebut dengan mengupayakan satu tulisan ilmiah dengan judul: **"PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DEMI KESEJAHTERAAN KELUARGA KATOLIK DALAM TERANG HUKUM KANON 1135 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apa isi dan unsur-unsur pokok dari kanon 1135?
- 1.2.2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri?
- 1.2.3. Bagaimana peran Gereja dalam mendukung persamaan hak dan kewajiban suami-istri?

1.2.4. Mengapa kesejahteraan keluarga katolik itu menjadi hak dan tanggung jawab suami-istri?

1.2.5. Apa saja manfaat dari terpenuhinya persamaan hak dan kewajiban suami istri?

1.3. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui dan memahami secara lebih mendalam isi dan unsur pokok dalam kanon 1135.

1.3.2 Untuk mengetahui secara lebih baik tentang peran Gereja dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban suami istri.

1.3.3 Untuk mengetahui manfaat dari persamaan kewajiban dan hak suami istri dalam perspektif kanon 1135.

1.3.4 Agar peneliti mampu menemukan alasan mengapa kesejahteraan keluarga itu sangat penting

1.4. Manfaat Penulisan.

1.4.1. Bagi Pasangan Suami Istri.

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan agar pasangan suami istri lebih menjunjung tinggi hak dan kewajiban antar keduanya agar dapat tercipta tujuan utama dalam hidup berkeluarga yakni mencapai kesejahteraan keluarga itu sendiri.

1.4.2. Bagi Civitas Akademika.

Dengan adanya penulisan ini maka para mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dibantu untuk lebih memahami apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab suami istri demi terciptanya kesejahteraan keluarga.

1.4.3. **Bagi Penulis.**

Dengan penulis ini, penulis dapat lebih memahami apa saja persamaan hak dan tanggung jawab suami istri dalam hidup berkeluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

1.5. **Metodologi Penulisan.**

Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Di sini penulis membuat sebuah studi kepustakaan berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk mendukung tulisan ini.

1.6. **Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan akhir ini diuraikan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dimana penulis memberikan uraian latarbelakang permasalahan sebagai dasar pengkajian. Pada **bab dua**, penulis memaparkan mengenai pandangan umum tentang persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Katolik. Sedangkan pada **bab tiga** penulis memaparkan mengenai suami-istri dalam hidup berkeluarga.

Sedangkan pada **bab empat** penulis menguraikan tentang persamaan hak dan kewajiban suami-istri demi kesejahteraan keluarga Katolik dalam terang hukum kanon 1135 Kitab Hukum Kanonik 1983. Kemudian **bab lima** berisi kesimpulan dan saran.